

## Kabupaten PPU Bakal Pemekaran Desa Tahun Ini DPMD Anggarkan Rp805 Juta



Sumber gambar : [https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240804\\_Pemekaran-Desa-DPMD-PPU.jpg](https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240804_Pemekaran-Desa-DPMD-PPU.jpg)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD<sup>i</sup>) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mengalokasikan anggaran untuk pemekaran desa tahun ini. Sekretaris DPMD PPU Yayuk Eka Pratiwi mengatakan bahwa anggaran yang digelontorkan tahun ini cukup besar yakni mencapai Rp805 juta.

**ANGGARAN** – tersebut untuk membiayai sejumlah kebutuhan proses pemekaran desa yang akan dilakukan. Mulai dari kajian akademis, honorarium tenaga ahli, dan perjalanan dinas untuk koordinasi. "Dalam hal ini kita sudah menyiapkan kajian akademisnya, juga ada tenaga ahlinya," ungkapnya Minggu (4/8).

Meski demikian, Yayuk mengakui bahwa pemekaran desa sejatinya belum dapat dilakukan. Sebab, terlebih dahulu yang harus diselesaikan adalah pemekaran kecamatan. "Sesuai arahan, bahwa untuk pemekaran ini harus diawali dulu dengan pemekaran kecamatan," sambungnya.

Tetapi, pihaknya tetap bersiap agar saat kecamatan telah selesai, desa-desa yang akan dimekarkan juga bisa cepat prosesnya.

Saat ini, ada sebanyak 29 desa di empat kecamatan di PPU yang akan dimekarkan. Itu sesuai dengan jumlah proposal pemekaran yang masuk, dari tim pemekaran masing-masing desa tersebut.

Pemekaran desa ini terdiri dari penggabungan juga penghapusan, serta perubahan status dari kelurahan menjadi desa, pun sebaliknya. "Kalau yang perubahan status itu ada di Kecamatan Sepaku," ujarnya.

Dari 29 proposal yang masuk itu, kata Yayuk belum tentu akan disetujui secara keseluruhan. Sebab, terlebih dahulu akan diverifikasi, apakah sesuai dengan syarat pemekaran atau tidak.

Syarat-syarat pemekaran yang dimaksud Yayuk yakni sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.

Desa yang akan dimekarkan sudah berdiri minimal selama 5 tahun, jumlah penduduknya terdiri dari 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK), dan jelas tapal batasnya dengan desa di sekitarnya.

"Ini yang akan menjadi kajian tim ahli terkait pemenuhan syarat administrasi," jelasnya.  
**(taa)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Kabupaten PPU Bakal Pemekaran Desa Tahun Ini, DPMD Anggaran Rp805 Juta, 5/8/2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Perda Kab. PPU 10/2007) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    - a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
    - b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
    - c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
    - d. Perangkat;
    - e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
    - f. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
    - g. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; dan
    - h. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
  - (2) Dalam pembentukan desa perlu mempertahankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda Kab. PPU 10/2007, desa yang karena perkembangan, kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
3. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa diatur sebagai berikut:

- (1) Penataan desa meliputi:
  - a. pembentukan desa;
  - b. perubahan status desa; dan
  - c. penetapan desa.
- (2) Pembentukan desa meliputi:
  - a. prakarsa pembentukan desa;
  - b. pemekaran desa;
  - c. penggabungan desa; dan
  - d. penghapusan desa.
- (3) Perubahan status desa meliputi:
  - a. perubahan status desa menjadi kelurahan;
  - b. perubahan status kelurahan menjadi desa.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.